



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 337);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1754 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pembina

dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU.

KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 30 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas,



RIANTI AGUSTRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Raga Perwira	Ketua KPU Kota Pekanbaru	Ketua Pembina
2	Ariya Ghuna Saputra	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pembina
3	Rizqi Abadi	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pembina
4	Salmon Daliyoto	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pembina
5	Siti Syamsiah HS	Anggota KPU Kota Pekanbaru	Pembina
6	Rianti Agustriani	Plt. Sekretaris KPU Kota Pekanbaru	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Rianti Agustriani	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Kurnia Arianto	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan

3	Atika Verina	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Penanggungjawab Publikasi
4	Kurnia Arianto	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris Redaksi
5	Zamzami	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
6	Radhi Kurnia	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
7	Muhammad Akmal	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
8	Emeralda Nurul Sabrina	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pelaksana Redaksi
9	Hary Akbar	Tenaga Administrasi	Staf Desain dan Grafis
10	Sri Wulandari	Tenaga Administrasi	Staf Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 30 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas,



RIANTI AGUSTRIANI